

**KEWARISAN PERSPEKTIF PEMIKIRAN SYAHRUR
DALAM KAITANNYA DENGAN MAQASID SYARIAH**

Suhartati¹, Muammar Bakry², Abdul Rauf³

Universitas Indonesia Timur

Email: suhartatisaja12@gmail.com¹

Abstrak

Artikel ini membahas dinamika hukum warisan dalam perspektif pemikiran Mohammad Syahrur dan kaitannya dengan konsep maqasid syariah dalam menghadapi permasalahan kewarisan di masyarakat modern. Syahrur, seorang pemikir kontemporer, mengajukan pendekatan baru terhadap hukum warisan Islam yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Dalam karyanya, Syahrur menekankan pentingnya reinterpretasi teks-teks agama untuk memastikan bahwa hukum warisan tetap relevan dan adil, khususnya terkait dengan isu keadilan gender dan kebutuhan keluarga yang lebih kompleks. Artikel ini menghubungkan pemikiran Syahrur dengan prinsip-prinsip maqasid syariah, seperti maslahah (kemaslahatan), hifz al-mal (memelihara harta), dan hifz al-'irdh (memelihara kehormatan), yang memberikan dasar bagi adaptasi hukum warisan dengan realitas masyarakat modern. Berdasarkan analisis ini, artikel menyimpulkan bahwa pembaruan hukum warisan yang mengacu pada maqasid syariah dapat menciptakan sistem kewarisan yang lebih adil, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer, dengan memperhatikan keadilan gender dan kesejahteraan sosial.

Kata Kunci: Kewarisan, Maqasid Syariah, Mohammad Syahrur, Hukum Islam, Keadilan Gender.

Abstract

This article discusses the dynamics of inheritance law from the perspective of Mohammad Syahrur's thought and its connection with the concept of maqasid sharia in addressing inheritance issues in modern society. Syahrur, a contemporary thinker, proposes a new approach to Islamic inheritance law that is more flexible and responsive to social and economic changes. In his work, Syahrur emphasizes the importance of reinterpretation of religious texts to ensure that inheritance law remains relevant and just, especially concerning gender justice and the more complex family structures. This article links Syahrur's ideas with the principles of maqasid sharia, such as maslahah (public interest), hifz al-mal (preservation of wealth), and hifz al-'irdh (preservation of honor), which provide a basis for adapting inheritance law to the realities of modern society. Based on this analysis, the article concludes that reforming inheritance law in line with maqasid sharia can create a more just, inclusive, and relevant inheritance system, while considering gender equality and social welfare.

Keywords: Inheritance, Maqasid Sharia, Mohammad Syahrur, Islamic Law, Gender Justice.

PENDAHULUAN

Kewarisan dalam Islam adalah masalah hukum yang diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis, dengan prinsip-prinsip yang jelas yang mengatur pembagian harta setelah seseorang meninggal dunia. Namun, dalam perkembangan zaman dan dinamika sosial, terutama dalam masyarakat modern, hukum warisan Islam menghadapi tantangan baru yang memerlukan adaptasi dan penafsiran ulang agar tetap relevan dengan kondisi kontemporer. Salah satu pemikir yang berupaya memberikan kontribusi terhadap isu ini adalah Mohammad Syahrur, seorang intelektual Muslim asal Suriah yang dikenal dengan pendekatannya yang reformis dan rasional terhadap hukum Islam, termasuk dalam bidang kewarisan. Syahrur, dalam karyanya yang monumental, menawarkan sebuah pemikiran baru yang mencoba mengadaptasi hukum Islam, termasuk kewarisan, dengan realitas kehidupan modern. Pemikirannya berakar pada penafsiran ulang teks-teks agama dengan menggunakan pendekatan rasional dan kontekstual, yang memungkinkan penerapan hukum Islam yang lebih fleksibel dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu kontribusi penting Syahrur dalam bidang kewarisan adalah kritiknya terhadap pembagian warisan yang kaku dan tidak dapat menanggapi perubahan struktur sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi dalam masyarakat modern.

Syahrur berpendapat bahwa pembagian warisan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, meskipun memiliki dasar yang kuat dan adil pada zaman turunnya, harus dibaca kembali dengan memperhatikan prinsip-prinsip maqasid syariah, yakni tujuan-tujuan utama dari hukum Islam yang berfokus pada kemaslahatan umat. Dalam konteks kewarisan, prinsip maqasid syariah yang mencakup hifz al-mal (memelihara harta), hifz al-'irdh (memelihara kehormatan), dan maslahah (kemaslahatan sosial) menjadi landasan untuk memahami bagaimana warisan harus dibagikan secara adil dalam konteks modern, yang melibatkan perbedaan gender, status sosial, dan kompleksitas keluarga yang lebih beragam. Pemikiran Syahrur dan Maqasid Syariah dalam Kewarisan Reinterpretasi terhadap Al-Qur'an dalam Kewarisan Syahrur menyarankan bahwa hukum kewarisan dalam Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai aturan yang berlaku mutlak dan statis, melainkan harus dilihat dalam konteks masalah atau kemaslahatan umat. Misalnya, pembagian warisan yang secara tradisional memberikan bagian lebih besar kepada laki-laki dibandingkan perempuan, dalam pandangan Syahrur, perlu direfleksikan kembali dengan mempertimbangkan kesejahteraan ekonomi keluarga dan situasi sosial zaman sekarang. Dengan prinsip maqasid syariah, penafsiran terhadap pembagian warisan ini dapat dipahami sebagai upaya untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan yang lebih merata, sehingga memberikan hak yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan, dan memperhitungkan kebutuhan keluarga dalam konteks sosial-ekonomi yang berubah.

Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui konsep pemikiran Syahrur terhadap kewarisan yang dikaitkan dengan konsep Maqasid syariah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah library research, yang berfokus pada pengumpulan data dari berbagai literatur terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-deskriptif, dengan analisis mendalam terhadap kitab-kitab klasik, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum, serta pandangan kontemporer mengenai Kewarisan Perspektif Pemikiran Syahrur dalam Kaitannya dengan Maqasid Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Waris

Muhammad Syahrur memberikan definisi kewarisan dengan proses pemindahan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada pihak-pihak yang berhak menerima (warathah) dengan ukuran jumlah atau bagian (nasib) sesuai dengan ketentuan pada mekanisme suatu wasiat, namun jika tidak ada wasiat, maka penentuan untuk pembagian warisan sesuai dengan yang termaktub dalam Surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176.

Muhammad Syahrur mengembangkan sebuah teori yang disebut The Theory Of Limit (nazariyat al-Hudud atau teori limit). Teori ini muncul atas adanya kegagalan masyarakat untuk mewujudkan modernisasi dalam menggunakan penafsiran hukum masa lalu terkait permasalahan di masa kini, sehingga pemikiran Islam kontemporer menjadi stagnan. Sehingga Syahrur memberikan gagasan suatu metode baru dalam memahami hukum Islam yakni melalui nash asli yang telah diturunkan pada Nabi Muhammad sebagai bentuk pemahaman baru terkait pesan-pesan Allah, metode ini sebenarnya layak untuk analisis kebahasaan (semiotika), analisis matematika (Isaac Newton), dan penafsiran kontemporer melalui pendekatan nazariyat al-Hudud.

Syahrur berpendapat bahwa pembagian harta waris apabila disesuaikan dengan ayat-ayat tentang waris masih menimbulkan problematika, seperti konsep pembagian waris Islam yang dikenal dengan dua banding satu antara anak laki-laki dan anak perempuan, problematika yang ada adalah adanya penambahan dan pengurangan persentase bagian harta waris dan pihak yang tidak memiliki hak atas harta waris. Dalam hal ini Syahrur memiliki asumsi bahwa konsep pembagian waris Islam atau dua banding satu sudah saatnya untuk dibaca sesuai dengan pembacaan kontemporer dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada dan kebutuhan masyarakat dalam modernisasi.

Semua hal di atas adalah problem prasangka yang tumbuh akibat pemahaman salah yang menetapkan bahwa hukum waris adalah hukum yang diturunkan bagi pewaris dan problem yang muncul dari penerapan satu model hukum waris pada hukum model yang lain, sehingga yang perlu diketahui terkait hukum pembagian waris telah ditetapkan saat kondisi dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan bergabung menjadi satu.

Jika seorang suami meninggal dengan meninggalkan anak perempuan berjumlah tiga, pembagian harta warisan tidak lagi mengacu pada tentang ayat waris pada surat an-Nisa'. Pada kasus seperti ini pembagian cukup sama rata antara ketiganya. Kondisi ini berlaku apabila ahli waris hanya terdiri dari satu jenis kelamin yang tidak memerlukan dasar dari al-Qur'an.

Para ulama ahli fiqh yang berasal dari kalangan patriarkhi, neopotis (asha'in), dan kesukuan (qobaliyah) menganggap bahwa hukum $\text{فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ}$ berlaku pada kasus yang telah disebutkan di atas, pada praktiknya justru pembagiannya menjadi $\frac{2}{3}$ untuk ketiga anak perempuan dan sisa bagian $\frac{1}{3}$ tidak diketahui untuk siapa penerimanya.

Demikian juga ketika terdapat kasus seorang laki-laki yang meninggalkan seorang anak perempuan. Menurut Syahrur, anak perempuan berhak atas seluruh harta, sama seperti ketika yang ditinggalkan seorang anak laki-laki yang berarti ahli waris terdiri dari satu jenis kelamin (halat al-Infirah). Namun para ahli fiqh berpendapat bahwa kasus tersebut termasuk dalam lingkup $\text{وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}$. Sehingga bagian yang dapat diberikan sebesar $\frac{1}{2}$ harta kepada anak perempuan tunggal tersebut, dan sisa $\frac{1}{2}$ harta tidak diketahui siapa yang berhak untuk menerima.

Syahrur juga menjelaskan bahwa laki-laki merupakan batas maksimal serta tidak dapat ditambah lagi. Sedangkan seorang perempuan sebagai batas minimal yang dalam saat-saat tertentu berhak atas bagian lebih. Teori limit ini bermaksud untuk menunjukkan adanya relevansi antara bahwa ayat-ayat al-Qur'an pada berbagai kondisi. Muhammad Syahrur menganggap jika dasar perhitungan dalam hukum waris yaitu kelompok perempuan, adapun

kelompok laki-laki merupakan variabel pengikut dimana hak bagian dapat berubah-ubah sesuai dengan jumlah kelompok perempuan pewaris. Dengan arti lain apabila variabel perempuan adalah seorang diri, maka variabel laki-laki mendapatkan separuh atau $\frac{1}{2}$ dari harta. Namun ketika jumlah perempuan berjumlah dua orang, bagian seorang laki-laki sama dengan dua orang perempuan. Kemudian jika perempuan berjumlah lebih dari dua, maka laki-laki memperoleh $\frac{1}{3}$ dan perempuan mendapatkan $\frac{2}{3}$ (berapa pun jumlah mereka).

Secara umum, dalam kewarisan hukum Islam terdapat beberapa rekonstruksi dari kalangan cendekiawan dan ulama kontemporer karena menyesuaikan kondisi sosial seperti di Indonesia yang bersifat majemuk dan juga menuntut kesetaraan gender. Rekonstruksi tersebut seperti proporsi bagian laki-laki dengan Perempuan yang seharusnya 2:1 menjadi 1:1 karena saat ini perempuan juga bekerja seperti orang laki-laki.

B. Kedudukan maqashid pada rekonstruksi hukum Islam di bidang kewarisan

1. Perbandingan porsi laki-laki dan Perempuan

Di era kontemporer ini, terjadi banyak perubahan sosial yang tidak berlaku pada zaman dahulu, seperti perempuan juga mencari nafkah seperti laki-laki, bahkan pada sebagian keluarga, perempuan yang bekerja di luar rumah, sementara yang laki laki tidak bekerja dan tinggal dirumah. Namun demikian, apabila dilihat dari sistem kewarisan Islam, perempuan mendapatkan bagian setengah dari laki-laki dengan perbandingan 1:2. Ketentuan seperti ini dianggap sebagian ulama kontemporer terutama yang mendukung genderisme tidak memenuhi keadilan. Oleh karena itu, mereka menggaungkan pembagian yang sama antara ahli waris perempuan dan laki laki dengan perbandingan 1:1, walaupun dengan adanya catatan-catatan khusus, seperti perempuan juga bekerja.

Argumen yang diberikan dalam rekonstruksi hukum kewarisan tersebut adalah pertama, ketika syariah dijadikan sebagai sistem legislasi yang menjadi pegangan pokok dalam mengatur seluruh tata kehidupan manusia dalam segala aspek, maka akan tampak rancu jika di satu sisi semua manusia diciptakan sama sebagai hamba Allah, sementara di sisi lain terdapat diskriminasi dalam praktek legislasinya. Dengan kata lain, laki-laki dan perempuan diciptakan sama-sama sebagai hamba Allah, tetapi dalam pelaksanaan sebagian hukumnya terdapat perbedaan perlakuan seperti dalam kasus kewarisan. Padahal yang membedakan manusia yang mulia di hadapan Allah hanyalah ketakwaan saja sebagaimana dalam surat al-Hujurat ayat 13 yang artinya: “Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling taqwa di antara kamu,” bukan berdasarkan jenis kelaminnya.

Kedua, perbedaan antara ulama klasik dengan ulama kontemporer dalam menginterpretasikan ayat 11 surat al-Nisa dimaknakan secara tekstual oleh ulama klasik dengan makna “Allah mewasiatkan kepada kamu tentang anak-anak kamu, bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan”. Penafsiran tekstual-ideologis ini menjadikan kontroversi karena tidak memperhatikan aspek sosiologinya. Sehingga munculah pemikir kontemporer seperti Munawir Sjadzali, Fatimah Mernissi, Mansour Fakih, Fazlur Rahman, M. Arkoun, Musda Mulia dan lainnya yang mencoba menginterpretasikan penggalan ayat tersebut tidak hanya pada aspek tekstualitasnya saja tetapi juga memperhatikan aspek historis sosiologis. Dengan demikian, ayat-ayat al-Qur'an akan dirasakan lebih realistis dan aplikatif terutama dengan melihat kondisi sosial masyarakat saat ini.

Ketiga, Hukum dapat berubah karena perubahan zaman dan waktu seperti kaidah ushul yang artinya: “perubahan hukum itu didasarkan pada perubahan zaman, tempat dan keadaan”. Dalam hal ini, hukum kewarisan merupakan respon sosial masyarakat dimana pada zaman dahulu perempuan hanya berkecimpung pada ruang domestik saja, bahkan mereka menjadi obyek waris. Namun pada saat ini, kondisi tersebut jarang terjadi, sebaliknya banyak perempuan yang sama seperti laki laki bekerja di luar rumah. Oleh karena

itu, sangat mungkin apabila terjadi perubahan hukum.

Keempat, terdapat contoh dari sahabat Rasulullah, yang melakukan terobosan baru dengan berjihad yang menyimpang dari nash-nash yang qath'i demi menciptakan kemaslahatan umat. Dalam kasus ini Umar bin Khattab tidak memberikan zakat kepada para muallaf seperti yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 60 dimana hal tersebut biasa Rasulullah lakukan yang kemudian diikuti juga khalifah Abu Bakar. Alasan yang Umar berikan adalah kondisi yang berbeda, dimana pada masa Rasulullah, Islam masih lemah sehingga perlu untuk mengabil hati para muallaf, sementara pada masa kekhalifahan Umar, umat Islam sudah kuat sehingga tidak perlu lagi mengambil simpati mereka. Ini dianggap ijtihad baru yang bisa juga diaplikasikan dalam konteks lain. Bahkan Munawir menyatakan bahwa di dalam mengambil sebuah keputusan hukum dari nash-nash al-Qur'an yang berkaitan dengan kemasyarakatan, maka perlu mempertimbangkan konteks kehidupan sosial budaya masyarakat pada saat itu. Walaupun keputusan yang diambil nampak tidak mengamalkan makna lahir dari nash tersebut.

Kelima, keunggulan laki-laki dibandingkan dengan perempuan adalah disebabkan laki-laki diberikan kelebihan oleh Allah. Maka dalam konteks ini keunggulan tersebut berupa pemberian nafkah seperti dalam surat al-Nisa ayat 34 yang artinya: "Laki-laki adalah pemimpin kaum wanita karena Allah melebihkan sebagian (laki-laki) atas sebagian (perempuan) yang lain karena laki-laki memberi nafkah". Dengan perkataan lain, ketidakmampuan untuk memberikan nafkah bagi seorang laki-laki berarti menghilangkan keunggulannya. Sebaliknya adanya kemampuan perempuan untuk memberikan nafkah berarti menunjukkan keunggulan perempuan tersebut. Berdasarkan pemahaman di atas, maka memungkinkan adanya persamaan hak bagian dalam kewarisan antara laki-laki dengan perempuan apabila perempuan juga menjadi tulang punggung keluarga.

Keenam, apabila dilihat bagian perempuan secara umum dalam sistem kewarisan Islam, maka bagian perempuan bukanlah sesuatu yang mutlak melainkan kondisional atau situasional. Ini bisa dilihat dari bagian ibu terkadang mendapatkan 1/3 dari harta apabila si mati tidak meninggalkan anak atau saudara lebih dari satu. Sebaliknya, jika si mati meninggalkan anak atau saudara lebih dari satu, maka ibu mendapatkan bagian 1/6. Inilah yang juga dijadikan sebagai alasan bahwa bagian perempuan juga bersifat situasional⁵² dan fleksibel.

2. Posisi maqashid pada beberapa masalah dalam kewarisan Islam

a. Posisi maqashid syariah pada perbandingan bagian laki-laki dan perempuan

Al-Qur'an secara tegas menetapkan bagian laki-laki adalah dua bagian anak perempuan sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Nisa ayat 11. Apakah pembagian ini dianggap sebagai bentuk ketidakadilan Allah sebagai Syari'? padahal Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam penetapan hukumnya. Dalam hal ini terdapat hikmah yang mendalam dan argumen yang representatif untuk menjawab persoalan tersebut. Menurut Al-Shabuni,⁵⁷ terdapat 5 argumen mengapa perempuan hanya mendapatkan setengah bagian anak laki-laki, yaitu:

Pertama, nafkah perempuan sudah ada yang menanggung seperti anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki, dan keluarga dari pihak laki-laki. Sementara anak laki-laki harus menanggung nafkah sendiri ketika dia dewasa.

Kedua, perempuan tidak dituntut untuk memberikan nafkah kepada siapapun, sementara laki-laki dituntut untuk menafkahi keluarganya dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya.

Ketiga, kebutuhan laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan karena dia mempunyai kewajiban memberikan nafkah yang beragam dan bermacam-macam.

Keempat, laki-laki berkewajiban memberikan mahar kepada istrinya dan memenuhi segala kebutuhan primer anak-anak dan istrinya. Sementara perempuan tidak berkewajiban.

Kelima, segala biaya kebutuhan dalam rumah tangga seperti sekolah, pengobatan, dan kebutuhan vital lainnya adalah tanggung jawab suami bukan istri.

Sebagai tambahan, seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan, maka keadilan dalam kewarisan juga menjadi perhatian utama, ini terlihat pada salah satu asas kewarisan adalah keadilan berimbang. Yang dimaksud dengan asas keadilan berimbang adalah keseimbangan antara bagian yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaannya. Surat al-Nisa ayat 11 tersebut menunjukkan keadilan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan untuk menerima warisan serta secara historis menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan dibanding dengan posisi perempuan pada masa pra-Islam. Tambahan juga, adanya ketentuan porsi bagian dalam ayat tersebut terutama bagian anak laki-laki dan anak perempuan dengan perbandingan 2:1 itu berdasarkan kepada asas manfaat. Pembagian tersebut rasional karena adanya unsur kebenaran dan keadilan di dalamnya jika dikaitkan dengan ketentuan hak dan kewajiban suami-istri dalam hukum perkawinan dan kewajiban seorang laki-laki dalam pemeliharaan orang tuanya setelah ia berumah tangga. Dengan demikian, asas keadilan dalam kewarisan Islam memberikan maksud adanya keseimbangan antara hak harta warisan yang diperoleh dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggung atau ditunaikan oleh para ahli waris. Oleh karena itu, keadilan dalam hukum waris Islam tidak diukur dari menyaratakan bagian, melainkan ditentukan dari besar-kecilnya beban atau tanggung jawab yang diembankan kepada mereka ditinjau dari keumuman kondisi manusia.

Yang menjadi persoalan berikutnya adalah di era kontemporer saat ini, yang menjadi tulang punggung keluarga adalah perempuan, padahal sebenarnya itu adalah tugas seorang laki-laki, apakah perbandingan 2:1 masih relevan? Dalam hal ini Rofiq62 menyatakan walaupun saat ini terjadi pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat seperti perempuan berkarier, tanggung jawab memberikan nafkah tidak kemudian beralih begitu saja, karena perempuan yang berkarier sebatas membantu meringankan beban suami. Sementara kunci-kunci penting seperti memberikan mahar, penanggung jawab ekonomi keluarga masih menjadi tanggung jawab laki-laki. Maka pembagian 2:1 adalah konsep umum dan masih berlaku serta relevan seiring dengan perkembangan zaman. Sementara perempuan bekerja merupakan bersifat kasuistik sehingga tidak dapat menggugurkan konsep umum tersebut, sebagaimana kaidah yang artinya: “Sesuatu yang tidak biasa seperti halnya tidak ada”.

b. Perbedaan bagian warisan laki-laki dan perempuan

Apabila dicermati tentang ketentuan porsi bagian ahli waris laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1, terkesan tidak ada keadilan di dalamnya. Dalam ketentuan tersebut nampak adanya diskriminasi antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan, seolah-olah Islam hanya mengutamakan kaum laki-laki saja dan menomorsekiankan kedudukan orang perempuan. Padahal kedua insan ini adalah hamba Allah yang mempunyai kewajiban yang sama, yaitu menyembah kepada Allah (QS al-Dzariyat: 56), bahkan dengan jelas Allah menyatakan dalam firman-NYA bahwa yang membedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya adalah ketakwaannya semata (QS. Al-Hujurat: 11) bukan jenis kelaminnya. Memang, sekilas nampak adanya diskriminasi bagi perempuan dalam pembagian tersebut. Namun demikian, yang perlu diperhatikan adalah asas keadilan yang terdapat dalam sistem kewarisan Islam adalah asas keadilan berimbang, yaitu keadilan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kegunaannya, bukan keadilan yang merata tanpa memperhatikan kecocokannya dengan tanggung jawab yang dimiliki oleh ahli waris. Keadilan lebih mencerminkan keadilan yang sesungguhnya dari pada keadilan merata. Akan terjadi ketimpangan ketika seorang ayah memberikan uang saku yang sama jumlah kepada kedua anaknya yang satu sekolah SMA dan yang satu masih SD. Dalam hal ini, sangat tepat ketika Allah membedakan bagian kepada kaum laki-laki dengan perempuan karena kaum laki-laki

mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan dengan kaum perempuan, terutama dalam masalah finansial. Kaum laki-laki diberi tanggung jawab oleh Allah untuk memberikan nafkah kepada anak istrinya dalam kehidupan rumah tangga, selain itu juga masih mempunyai kewajiban kepada keluarga besarnya dalam pengurusan kedua orang tuanya. Sementara kaum perempuan tidak dibebankan tanggung jawab sebagaimana kaum laki-laki. Bahkan apabila perempuan mendapatkan harta, maka harta tersebut mutlak menjadi miliknya. Tambahan juga, sebenarnya ketetapan syariah dengan memberikan bagian kepada perempuan itu merupakan suatu terobosan baru yang sangat monumental bagi perempuan pada saat awal Islam.

Hal ini disebabkan pada masa pra-Islam, perempuan tidak dihargai layaknya sebagai manusia karena ia juga dianggap sebagai obyek warisan yang juga bisa diwariskan kepada yang lain. Sementara pada masa Islam, perempuan tidak lagi menjadi obyek warisan tetapi subyek penerima warisan walaupun bagiannya tidak sama dengan laki-laki. Dengan demikian, Islam telah mengangkat martabat perempuan dan ini adalah salah satu maqashid syariah, yaitu memberikan kemaslahatan kepada manusia. Seandainya kaum perempuan menuntut kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam masalah kewarisan, maka hal tersebut sesuatu yang mustahil untuk dilakukan.

Hal ini disebabkan Allah menciptakan kaum laki-laki berbeda dengan kaum perempuan. Secara karakteristik ada perbedaan yang sangat mendasar antara laki-laki dengan perempuan, laki-laki diciptakan dengan segala maskulinitasnya, dengan kekuatan nalarnya, sehingga Allah pun memberikan tanggung jawab yang besar kepadanya terutama dalam penghidupan keluarga. Sementara perempuan diciptakan dengan segala feminisnya dan sifat kelemahlembutannya sehingga Allah pun memberikan tanggung jawab yang besar juga tetapi dalam wilayah domestik. Perbedaan ini bukan untuk dibenturkan atau dipermasalahkan tetapi Allah menciptakan perbedaan ini untuk saling melengkapi sehingga tercipta keharmonisan dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu sangat wajar jika dalam hal-hal tertentu terdapat perbedaan perlakuan antara kaum perempuan dengan kaum laki-laki. Namun demikian, dalam kapasitasnya sebagai hamba Allah, tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam beribadah kepada Allah. Selanjutnya, terkait dengan permasalahan kontemporer saat ini, dimana sudah terjadi pergeseran nilai dalam masyarakat dimana biasanya laki-laki bekerja di luar untuk mencari nafkah, tetapi yang terjadi saat ini adalah kebalikannya, bahkan suami tidak bekerja sama sekali dan perempuan yang mencari sumber penghidupan. Maka apakah ketentuan 2:1 harus tetap dipertahankan? Secara syariah, ketentuan 2:1 merupakan konsep umum dan bersifat qath'i, sehingga dalam keadaan apapun hukum tersebut harus tetap dilakukan karena itu merupakan bukti ketundukan kita kepada hukum-hukum Allah. Dan ketundukan terhadap hukum-hukum tersebut secara maqashid merupakan bentuk memelihara agama (hifdz al-din). Apabila kondisi ini yang terjadi di masyarakat, maka solusinya dengan bermusyawarah bersama antara ahli waris untuk bersedekah atau menyisihkan sedikit bagian mereka setelah pembagian untuk diberikan kepada saudara perempuannya yang mempunyai kondisi finansial yang berat. Solusi ini diharapkan tetap menjaga hukum-hukum Allah dan tidak mencederai ketentuan syariah tersebut. Terkait dengan kaidah hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman dan tempat, maka dalam mengimplementasikan kaidah ini harus juga memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Kaidah tersebut dapat diaplikasikan terhadap masalah-masalah yang mempunyai dalil dzanni, yang tidak jelas dan tegas sehingga memberikan peluang bagi para mujtahid untuk melakukan interpretasi dan ijtihad di dalamnya. Sementara terhadap masalah yang sudah ada dalil qath'i, yang sudah jelas dan tidak dapat ditafsirkan dengan interpretasi lain, maka tidak ada perubahan di dalamnya. Hal ini sudah menjadi kesepakatan ushuliyin⁶⁵ bahwa terhadap masalah-masalah yang sudah ada dalil qath'inya dan jelas sumbernya dari teks-teks al-Qur'an, maka mereka tidak meragukan

validitasnya dan tidak ada ruang untuk berijtihad. Artinya tidak ada ruang bagi perubahan hukum yang sudah qath'i. Bagaimana dengan ijtihad Umar bin Khattab yang telah melakukan terobosan baru dengan mengambil keputusan hukum yang terkesan menyimpang dari dalil qath'i? Memang sebagian pemikir Islam menjadikan ijtihad Umar ini sebagai landasan bolehnya berijtihad terhadap dalil-dalil yang bersifat qath'i. Ijtihad yang dilakukan oleh Umar tidak bisa dijadikan patokan untuk berijtihad atau melakukan perubahan hukum terhadap masalah-masalah yang bersifat qath'i. Ini disebabkan Umar mempunyai kelebihan khusus yang tidak Allah berikan kepada selainnya. Terdapat beberapa riwayat yang menyatakan bahwa perkataan Umar ternyata juga menjadi ayat al-Qur'an seperti pada kasus para istri Rasulullah meminta harta kekayaan kepada Rasulullah. Pada waktu itu Rasulullah terdiam dan menunggu wahyu dari Allah. Sementara Umar pernah menegur mereka dan mengatakan seperti yang terdapat dalam surat al-Ahzab ayat 28-29. Di sini terlihat bahwa Umar mampu melihat perkara dengan solusi seperti yang diharapkan oleh Allah sebagai Syari'. Sehingga apabila Umar berijtihad yang terkesan menyimpang dari dalil qath'i, maka pada hakikatnya beliau masih mempertahankan ruh syariah dan ruh maqashid syariahnya. Hasil ijtihadnya bukan merupakan keputusan yang gegabah yang tidak hanya memberikan kemaslahatan yang bersifat sementara tetapi kemaslahatan yang lebih besar. Di sini juga nampak bahwa Umar mampu membedakan mana ayat yang bersifat kondisional-kontekstual dan mana ayat yang bersifat temporal.

C. Kewarisan menurut Syahrur dan Maqasid Syariah

1. Keadilan Gender dan Relevansi Maqasid Syariah

Salah satu tantangan terbesar dalam hukum warisan tradisional adalah ketimpangan antara hak waris laki-laki dan perempuan. Syahrur berpendapat bahwa hifz al-mal (memelihara harta) dan hifz al-'irdh (memelihara kehormatan) dalam maqasid syariah dapat dijadikan dasar untuk mengevaluasi kembali prinsip-prinsip warisan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Menurut Syahrur, interpretasi hukum warisan yang adil harus melibatkan penyesuaian dengan kondisi modern di mana perempuan memiliki peran yang lebih aktif dalam ekonomi keluarga dan masyarakat.

Dalam konteks ini, maqasid syariah memberi landasan untuk memelihara kemaslahatan sosial dengan memastikan bahwa pembagian warisan memperhitungkan keadilan gender dan tidak menyebabkan ketidakadilan atau ketimpangan sosial. Dengan demikian, ijtihad yang lebih progresif bisa diterapkan dalam menginterpretasikan hukum warisan.

2. Masalah dan Kebutuhan Sosial Kontemporer

Syahrur menekankan pentingnya masalah atau kemaslahatan dalam setiap aspek hukum Islam, termasuk kewarisan. Pembagian warisan harus memperhatikan situasi sosial-ekonomi yang berkembang, seperti keluarga yang memiliki anggota yang tidak langsung berhak atas warisan dalam konteks tradisional, seperti anak angkat atau pasangan yang bukan ahli waris sah. Prinsip masalah, yang menjadi bagian dari maqasid syariah, mengutamakan kesejahteraan umat manusia sebagai prioritas utama.

Dalam masyarakat modern yang semakin plural dan beragam, masalah mengarah pada pengembangan hukum warisan yang lebih inklusif dan memperhatikan berbagai kebutuhan keluarga, serta memastikan bahwa pembagian harta tidak menimbulkan konflik atau ketimpangan sosial.

KESIMPULAN

Pemikiran Syahrur tentang kewarisan memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana hukum Islam dapat berkembang dan beradaptasi dengan zaman. Dengan menghubungkan pemikiran Syahrur dengan prinsip-prinsip maqasid syariah, dapat dilihat bahwa pembagian warisan tidak hanya sekadar mengikuti aturan yang ada, tetapi juga harus didasarkan pada tujuan besar hukum Islam: keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, pembaruan dalam

hukum warisan yang didasarkan pada pemikiran kritis terhadap teks-teks agama, dengan mempertimbangkan maqasid syariah, dapat menciptakan sistem kewarisan yang lebih adil dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amidi, Al-Ihkam, 212; Zakiyuddin Sya'ban, Ushul al-Fiqh al-Islami (Kairo: Dar al-Ta'lif)
- Agung Sedayu Rahmat, dkk, 2023, Tafsir Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Waris dan Kontribusinya bagi Perkembangann Hukum Kewarisan di Indonesia (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam), Journal of Islamic Family Law, Vol.7 N0. 1 Januari 2023.
- Afrizal. 2014, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: Rajawali Press,.
- Dewi Gemala, 2013, "Pemikiran hukum kewarisan Islam di Indonesia tentang bagian ahli waris pengganti," Law Review 13, no. 1.
- Hakim, M. Lutfi, 2016 "Keadilan kewarisan Islam terhadap bagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan perspektif filsafat hukum Islam," Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syari'ah 12, no. 1.
- Ilyas, Yunahar. 2006, "Reaktualisasi ajaran Islam: Studi atas pemikiran hukum Munawir Sjadzali," Al-Jami'ah 44, no. 1 .
- Maimun. 2013, "Reorientasi ijtihad kontemporer: Analisis hukum Islam," Al-'Adalah XI, no. 2 (Juli 2013)
- Muhammadong. 2013, "Dinamika pembaharuan hukum Islam di Indonesia dan tantangannya," Sulesana 8, no. 2.
- Nawawi, M. Anwar., 2022, "Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Kewarisan dan Kontribusinya terhadap Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia". Jurnal Tana Mana Vol. 3 No. 1 .
- Rofiq, Ahmad. 2000, Hukum Islam di Indonesia. Cet. IV. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir, 2004, Hukum Kewarisan Islam , Jakarta: prenada Media.
- Syahrur, Muhammad. Al-Kitab wa alQur'an: Qiroah Mu'ashirah. terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri, dalam Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer. Yogyakarta: elSAQ
- Supriyadi, Tedi. 2016, "Reinterpretasi kewarisan Islam bagi perempuan," Jurnal Sosioreligi 14, no. 2 (September 2016).
- Zakiul Fuady Muhammad Daud, 2018, Menyoal Rekonstruksi Maqasid dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 18. No. 1, Agustus 2018.